

## BAB II

### HUBUNGAN HUKUM *AFFILIATOR MARKETPLACE TIKTOKSHOP* DAN PRODUSEN DALAM IKLAN MINUMAN KOLAGEN MENYESATKAN

#### 1. Bentuk Perjanjian Yang Mengikat Antara *Affiliator Marketplace Tiktokshop* Dengan Produsen Dalam Iklan Minuman Kolagen

##### A. Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Perdata

Perjanjian merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), harta kekayaan diatur dalam buku III yang mencakup hubungan antara orang dan benda, hubungan antara orang dan orang. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antara orang dan orang diatur dalam buku III tentang perikatan.

Perikatan adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda *verbinten*. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain.<sup>1</sup> Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang.<sup>2</sup>

Hubungan hukum yang timbul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah prestasi, yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu. Pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2000), hlm.198.

<sup>2</sup> Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Sinar Grafika, 1999), hlm.313

Tiap-tiap perikatan merupakan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perikatan melahirkan kewajiban kepada orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu.<sup>3</sup>

- a. Berbuat Sesuatu
- b. Memberikan sesuatu
- c. Tidak melakukan sesuatu

Perjanjian atau *Verbintenis* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>5</sup> Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya

---

<sup>3</sup> Agus Y. Hernoko, 2010. Asas proporsionalitas dalam kontrak komersil. Jakarta: Kencana.hlm. 78

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung : Penerbit Alumni, 1986), hlm 64

<sup>5</sup> Firman F. Adora, 2014. Aspek-aspek hukum perikatan. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 21

menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.<sup>6</sup>

Berdasarkan rumusan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian adalah suatu persetujuan yang mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.<sup>7</sup> Dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dijelaskan bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan dari perjanjian atau dari undang-undang. Dengan demikian, berdasarkan pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perikatan mempunyai dua sumber yaitu perjanjian dan undang-undang.

Suatu perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>8</sup> Dari peristiwa tersebut terbitlah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak tadi yang dinamakan perikatan. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan disamping undang-undang. Perjanjian yang diadakan secara tertulis lebih dikenal dengan nama kontrak.<sup>9</sup>

Perikatan yang bersumber pada undang-undang menurut Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dapat dibagi menjadi:

---

<sup>6</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 63.

<sup>7</sup> R. Soebekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1979), hlm. 1

<sup>8</sup> W. D. S. Poermawarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. 5, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 402

<sup>9</sup> Novi Ratna Sari, 2017, Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Hlm. 13

1. Perikatan yang timbul dari undang-undang saja Perikatan yang timbul dari undang-undang saja, yaitu suatu perikatan yang memang keadaannya mengkehendaki demikian, misalnya hubungan darah menimbulkan kewajiban orangtua memberi nafkah kepada anak-anaknya.<sup>10</sup>
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yaitu perbuatan yang menurut hukum sah, misalnya seorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang yang diurus kepentingannya tersebut. Perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia dibedakan menjadi:<sup>11</sup>
  - a. Perbuatan menurut hukum (*Rechtmatige Daad*)
  - b. Perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Setiap ketentuan hukum mempunyai sistem tersendiri yang berlaku sebagai asas dalam hukum tersebut. Adapun asas-asas hukum perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Asas Personalita

Pada prinsipnya asas personalitas menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi :Pada umumnya seseorang yang tidak mengadakan

---

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja, 2010, Hal-Hal Prinsip Dalam Pembuatan Kontrak Kerja Yang Sering Terlupakan dan Akibat-Akibatnya, Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis, Prinsip Dalam Hukum Kontrak dan Asas Proporsionalitas, Pengembangan Hukum Bisnis. Hlm. 21

<sup>11</sup> Hartono Hadisoeperto, 1984. Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 29

perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi :<sup>12</sup>

1. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;
2. Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak atau yang sering disebut juga sistem terbuka adalah bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Meskipun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>13</sup> Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang dipertegas kembali dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa seperti mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam

<sup>12</sup> Djumadi, 2004. Hukum Perburuhan : Perjanjian Kerja. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hlm.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, hlm. 87

pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati syarat-syarat tersebut.<sup>14</sup>

c. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Suatu kesepakatan lisan diantara para pihak telah mengikat para pihak yang telah bersepakat secara lisan tersebut, dan oleh karena ketentuan ini mengenai kesepakatan lisan diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsensualitas dalam hukum perjanjian.<sup>15</sup>

d. Asas Kekuatan Mengikat

Setiap perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang membuat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Asas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan —Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.

e. Asas Itikad baik

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, 1986. Segi- Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni. Hlm. 13

<sup>15</sup> Patrick Purwahid, 1982. Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini ada yang subyektif dan ada pula yang obyektif.

## **B. Syarat Sah Diadakannya Perjanjian dan Jenis Perjanjian**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengatur mengenai apa yang menjadi keabsahan dalam suatu perjanjian, hal yang demikian telah termuat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat empat syarat sahnya perjanjian diantaranya adalah:<sup>16</sup>

### 1. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya.<sup>17</sup> Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat kesepakatan tidak sah, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Paksaan yaitu paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*), jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya, salah satu pihak, karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian.
- b. Kekhilafan atau Kekeliruan yaitu terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun

---

<sup>16</sup> Salim H.S., 2003. Hukum kontrak, teori dan teknik penyusunan kontrak. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 59

<sup>17</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2016, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.61

<sup>18</sup> Suwandono, A. (2018). Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen.hlm 37.

mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.<sup>19</sup>

- c. Penipuan yaitu terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuannya.

## 2. Kecakapan

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh dibawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.<sup>20</sup> Dalam Pasal 1330 BW, ditentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:<sup>21</sup>

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang; dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

---

<sup>19</sup> Muhamim, A. (2017). Analisis Strategi Affiliate Marketing Terhadap Tingkat Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Butik Zoya Cabang Kedaton Bandar Lampung) [Undergraduate, Iain Raden Intan Lampung]. [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/319](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/319). Hlm. 19

<sup>20</sup> Ahmadi Miru, 2011, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 29

<sup>21</sup> Badruzaman. Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015. Hlm. 40



### 3. Suatu hal yang tertentu

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

### 4. Sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, Bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang.

Beberapa jenis perjanjian akan diuraikan berdasarkan kriteria masing-masing, yaitu:<sup>22</sup>

1. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi secara timbal balik, seperti halnya perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak lain untuk menerima prestasi. Contohnya yaitu hibah (Pasal 1666 KUH Perdata) dan perjanjian pemberi kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata).
2. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama sendiri, yang dikelompokkan

---

<sup>22</sup> Patrick Purwahid, 1982. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hlm. 79

sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pertanggungan, pengangkutan. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan tidak diatur dalam KUH Perdata serta jumlahnya tidak terbatas. Jenis perjanjian ini banyak ditemukan dalam masyarakat.<sup>23</sup>

3. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual-beli, sewa-menyewa, dan tukar-menukar.<sup>24</sup>
4. Perjanjian Konsensual dan Riil Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul baru dalam taraf hak dan kewajiban saja bagi kedua belah pihak dimana tujuan perjanjian tersebut baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadi sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

### **C. Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Yang Terjalin Antara *Affiliator Marketplace Tiktokshp* dan Produsen Minuman Kolagen**

Secara umum, *affiliate marketing* merupakan sistem pemasaran afiliasi yang dimana memiliki arti kita memasarkan produk orang lain menggunakan sistem

---

<sup>23</sup> R. Subekti, 2004. Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa. Hlm. 35

<sup>24</sup> Wie, Thian Kie. 1992. Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan. Jakarta : Gramedia

affiliate dengan cara jika kita berhasil memasarkan produk orang lain tadi kita akan mendapatkan komisi dari pemilik barang. Pemasaran dari afiliasi merupakan sebuah bisnis kerjasama antara *merchant / vendor* (Brand / pemilik produk) dengan marketer.<sup>25</sup>

Banyak sekali situs penyedia pemasaran dengan sistem affiliate atau afiliasi, mulai dari situs berita hingga situs belanja online seperti *marketplace*. Beberapa situs rujukan populer terbuka bagi pengguna internet untuk berkolaborasi dalam pemasaran afiliasi. Seperti, *Tik Tok Shop*, *Shopee*, *Lazada*, *AkuLaku*, *Zalora*, dan masih banyak lagi. Situs penyedia sistem affiliate biasanya memiliki opsi kolaborasi di halaman utama situs web.<sup>26</sup>

Tentunya, sistem pemasaran produk melalui afiliasi memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah :<sup>27</sup>

#### 1. *Pay Per Sale*

*Pay Per Sale* (PPS) adalah salah satu jenisnya sistem afiliasi menyisihkan sebagian dari keuntungan yang diterima oleh afiliasi pedagang yang telah berhasil menghasilkan penjualan. Ketika orang yang direferensikan melakukan pembelian maka marketer mendapatkan pembayaran. Keuntungan yang didapatkan sangat bervariasi dengan macam macam beberapa persen.

#### 2. *Pay Per Click (PPC)*

---

<sup>25</sup> H. Hawari, "Cara Daftar TikTok Affiliate dan Syaratnya," 2023. [Online]. Available: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6665907/cara-daftar-tiktok-affiliate-dan-syaratnya>

<sup>26</sup> Melinda Christanti Kwan "The Use of TikTok Affiliate Marketing for e-Commerce and Online Business", *Adijaya : Jurnal Multidisiplin*, vol. 1, no. 1, pp. 221–228. Feb 2023. Hlm. 3

<sup>27</sup> Artaya, I Putu and Tubagus Purworusmiardi. "Efektivitas Marketplace Dalam Meningkatkan Konsentrasi Pemasaran Dan Penjualan Produk Bagi UMKM Di Jawa Timur." *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Narotama Surabaya* (April 2019). Hlm. 29

Selanjutnya adalah metode PPC yaitu sistem afiliasi ini membayar setiap kali pengunjung mengklik spanduk yang ditampilkan di situs web mitra. Di antara banyak program yang memiliki sistem afiliasi menggunakan metode PPC ini yang terkenal PPC didukung oleh *Google* yang paling terkenal adalah *Google AdSense*.

3. *Cost Per Action (CPA) atau Per Pay Action atau Pay Per Lead CPA* adalah metode sistem afiliasi yang dimana membayarnya setiap kali terjadi sebuah aksi. Misalnya, di perusahaan keuangan, klien potensial biasanya menghubungi perusahaan beberapa kali sebelum menutup transaksi. *Affiliate marketer* mengarahkan prospek (calon pembeli) untuk melakukan tindakan tertentu, seperti : mengisi nomor telepon dan selanjutnya perusahaan akan menghubungi atau menggunakan informasi yang diberikan.

4. Perbandingan Belanja

Ada beberapa portal belanja dan situs belanja di internet. Kebanyakan dari menunjukkan perbandingan harga untuk produk penjualan. Portal belanja mendukung banyak layanan perbandingan harga yang dapat digunakan banyak pengguna untuk membandingkan profitabilitas produk dan layanan pesaing sebelum benar-benar melakukan pembelian

Dalam hal penjualan minuman kolagen yang dipromosikan melalui *platform tiktok*, pada umumnya *marketer* yang menjualkan produknya akan mendapatkan

komisi sebesar 2-6% perproduk. Sistem pemberian persenan untuk affiliate marketer seperti berikut :<sup>28</sup>

1. Brand dari minuman kolagen tersebut mendaftarkan produknya agar dapat dipasarkan melalui sistem afiliate *Tik Tok Shop* melalui aplikasi *Seller Center*.
2. Kemudian pihak *Tik Tok Shop* otomatis akan memberikan komisi untuk affiliate marketer sebesar 10% untuk perproduknya. Namun pihak Brand minuman kolagen biasanya dapat mengajukan penurunan komisi untuk affiliate marketer.
3. Pada umumnya kebanyakan Brand minuman kolagen mengajukan penurunan komisi untuk affiliate marketer sebab produsen brand menggantinya dengan diskon untuk harga yang dijual. Keputusan ini biasanya diambil oleh produsen brand dikarenakan produsen brand ingin menjulakan produknya dengan harga yang lebih murah sehingga pembeli mendapat keuntungan dan affiliate marketer pun juga mendapat keuntungan.
4. Komisi yang diberikan kepada affiliate marketer melalui sistem affiliate *Tik Tok Shop* nantinya akan ditanggung oleh produsen brand minuman kolagen tersebut.

Hal tersebut diatas, jika dikorelasikan dan ditinjau dalam kaidah Hukum Perdata Indonesia maka akan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal 1457 kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>28</sup> S. A. Kamila, M. Amirulloh, and E. Gultom, "Penggunaan Nama Tiktok pada Aplikasi Tiktok Cash Secara Melawan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pelaksanaanya," *Cakrawala Repos. IMWI*, vol. 6, no. 1, pp. 314–326, Feb. 2023, doi: 10.52851/cakrawala.v6i1.229. hlm. 37

Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>29</sup> Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian dari pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian paling sedikit terdapat dua pihak. Para pihak dalam perjanjian tersebut saling terikat satu sama lain untuk melakukan apa yang telah diperjanjikan.

Dalam sistem affiliate ini antara affiliater dengan pihak produsen brand saling membuat perjanjian membangun hubungan kemitraan, dengan cara affiliater mendaftarkan diri dengan melakukan registrasi mengisi data-data pribadi dan melakukan kontrak kerjasama. M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Sedangkan kemitraan Menurut Notoatmodjo adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.<sup>30</sup> Menurut Louis E. boone dan david L. Kurtz kemitraan juga termasuk partnership merupakan afiliasi dari dua atau lebih

---

<sup>29</sup> Wiwoho Soedjono, 1987. Hukum Perjanjian Kerja. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 109

<sup>30</sup> Mohammad jafar hafsa, Kemitraan Usaha (Jakarta: Sinar Harapan, 2020), 10.

perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama.<sup>31</sup>

Kemudian affiliate marketer harus menjaga perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar hukum, juga harus memenuhi segala hak-hak konsumen. Hak konsumen adalah:<sup>32</sup>

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>33</sup>

Sehingga dapat diartikan bahwasannya perjanjian yang terjalin diantara pihak produsen brand minuman kolagen dan *afiliator* dalam iklan minuman kolagen adalah perjanjian kemitraan. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemitraan

---

<sup>31</sup> Mohammad jafar hafsah, Kemitraan Usaha, 11.

<sup>32</sup> Hafsah, Mohammad Jafar. Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999. Hlm. 10

<sup>33</sup> Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Prenadamedia, 2010. Hlm. 69

adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar.

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, mendefinisikan kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Beberapa asas-asas yang terkandung dalam kemitraan, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Asas kesejajaran kedudukan kemitraan
- b. Asas saling membutuhkan
- c. Asas saling mematuhi etika bisnis
- d. Asas saling menguntungkan

Menurut B.N. Marbun dalam bukunya Manajemen Perusahaan Kecil, terdapat beberapa unsur-unsur dari kemitraan yaitu:<sup>35</sup>

#### 1. Kerjasama Usaha

Jalinan bisnis dengan konsep kemitraan didasarkan pada hubungan kerjasama (sebagai mitra/partner kerja) antara pengusaha besar atau menengah dengan

---

<sup>34</sup> Muchsib. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.hlm. 70

<sup>35</sup> B.N.Marbun, Manajemen Perusahaan Kecil (Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressiondo, 1997), hal 35.



pengusaha kecil. Hubungan kerjasama ini mempunyai arti bahwa antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha memiliki kedudukan yang sama dan setara. Dengan demikian mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik.

2. Antara usaha besar atau menengah dan usaha kecil

Pola kemitraan dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan sekaligus mempunyai tanggung jawab sosial untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

3. Pembinaan dan pengembangan

Kerjasama usaha pola kemitraan disertai hubungan kerjasama dengan rasa tanggungjawab sosial pengusaha besar untuk memberi pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha kecil agar diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri.

4. Saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan Konsep kemitraan yang saling memerlukan dapat menjamin eksistensi perusahaan terutama untuk jangka panjang

Adapun prinsip-prinsip pada hukum kemitraan terdapat 3, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Prinsip Kesetaraan (*Equity*) Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati

---

<sup>36</sup> [8digilib.unila.ac.id/3703/16/BAB%20II.pdf](http://8digilib.unila.ac.id/3703/16/BAB%20II.pdf) (diakses pada tanggal 30 November 2023)

- b. Prinsip Keterbukaan Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya keterbukaan sejak awal dijalaninya kemitraan sampai berakhirnya kemitraan akan menimbulkan saling melengkapi antara sesama mitra.
- c. Prinsip Asas Manfaat Bersama (*Mutual Benefit*) Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing – masing.

## **2. Klasifikasi Hubungan Hukum Yang Melahirkan Perikatan Antara Affiliator Marketplace Tiktokshop dan Produsen.**

### **A. Perikatan Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Affiliator Marketplace Tiktokshop dan Produsen Minuman Kolagen**

Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkret. Perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian sebab dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata), diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*).<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 25, (Jakarta:Intermasa, 1993), hal. 122.

Perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>38</sup>

Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Pasal 1233 menerangkan tentang dua sumber lahirnya perikatan, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Persetujuan (perjanjian).
- b. Undang-undang.

Perjanjian sebagai sumber perikatan, apabila dilihat dari bentuknya, dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Sementara itu, sumber perikatan yang berupa undang-undang dapat dilihat dalam Pasal 1352 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”. Sumber perikatan yang bersumber dari undang-undang karena perbuatan orang, dapat dilihat dalam Pasal 1353 KUH Perdata “Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum”.<sup>40</sup> Setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait

---

<sup>38</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 1.

<sup>39</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 25, (Jakarta: PTIntermasa, 1993), hal. 123.

<sup>40</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, Cet. I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 17.

dalam perikatan yang secara sengaja dibuat mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari rumusan Pasal 1233 KUH Perdata tersebut di atas, dapat diketahui bahwa didalam suatu perikatan, diperlukan sekurang-kurangnya empat unsur perikatan, yaitu:

1. Hubungan hukum.
2. Melibatkan dua atau lebih orang.
3. Dalam lapangan hukum harta kekayaan.
4. Menimbulkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan.<sup>41</sup>

Hubungan hukum yang lahir adalah hubungan hukum di bidang harta kekayaan. Rumusan tersebut berarti bahwa terdapat hak dan kewajiban yang muncul, yang dapat dinilai dalam bentuk uang atau dijabarkan menjadi sejumlah uang tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kajian Hukum Perdata terdapat beberapa macam perikatan, diantaranya adalah:<sup>42</sup>

- a. Suatu perikatan bersyarat, apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hal pertama, perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya

---

<sup>41</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, Cet. I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 19

<sup>42</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 17, (Jakarta: Intermasa, 1998), hal. 4.

peristiwa itu. Perikatan semacam itu dinamakan perikatan dengan suatu syarat tangguh (*opschortende voorwaarde*).<sup>43</sup>

b. Perikatan dengan ketepatan waktu (*tijdsbepaling*)

Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu (*termijn*) tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Perbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketetapan waktu ialah yang pertama berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana, sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang pasti akan terjadi, meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan terjadinya, misalnya meninggalnya seseorang.

c. Perikatan mana suka (*alternatif*)

Suatu perikatan dimana si berhutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan di dalam Perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang lainnya. Hak memilih ada pada si berhutang jika tidak secara jelas diberikan kepada si berpiutang.

d. Perikatan tanggung menanggung<sup>44</sup>

Suatu perikatan yang didalamnya terdapat banyak pihak secara bersama-sama sebagai pihak yang berhutang, berhadapan dengan satu orang yang

---

<sup>43</sup> Muhtarom, M. "Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak," *Suhuf*, no.1(2014):51 <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4573>. Hlm. 28

<sup>44</sup> Disebut juga sebagai Perikatan-perikatan Tanggung Renteng. Lih. Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 49.

menghutangkan, atau sebaliknya. Beberapa orang sama-sama berhak menagih suatu piutang dari seseorang. Namun demikian perikatan semacam ini jarang sekali terjadi dalam praktek. Dalam hal beberapa orang bersama-sama menghadapi satu orang berpiutang atau penagih hutang, masing-masing dapat dituntut untuk membayar hutang itu seluruhnya. Tetapi jika salah satu membayar, maka pembayaran ini juga membebaskan semua pihak yang berhutang.

e. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbalan, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi terbawa oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan tersebut. Sebelum itu tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Persoalan tentang dapat atau tidaknya suatu perikatan dibagi, barulah muncul, jika salah satu pihak dalam perjanjian telah digantikan oleh beberapa orang lain.<sup>45</sup>

Berdasarkan jenis perikatan yang terdapat dalam kaidah keilmuan Hukum Perdata, maka perikatan yang lahir karena perjanjian kemitraan antara produsen brand minuman kolagen dan *affiliator marketplace* adalah jenis perikatan bersyarat.<sup>46</sup> Meskipun pada dasarnya pihak produsen dan pihak *affiliator*

---

<sup>45</sup> Salim H.S, dan Erlies Septiana Nurbani, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hlm. 55

<sup>46</sup> Salim, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian. Cetakan 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hlm. 203

*marketplace* telah menjalin kerjasama tertulis maupun di bawah tangan, perikatan antara ke dua belah pihak tersebut baru akan lahir ketika terjadi suatu peristiwa yaitu objek perjanjian berupa minuman kolagen dapat dipasarkan dan diiklankan serta mendapati konsumen yang membeli produk tersebut melalui akun tiktok yang mempromosikan objek tersebut berupa minuman kolagen. Hal yang demikian sebagaimana sistem afiliasi di aplikasi tiktok yang mana *afilior* baru akan mendapatkan komisi sebesar 2-6% perproduk setelah ia berhasil menjual produk milik produsen berupa minuman kolagen di *Marketplace* Tiktok.

## **B. Hubungan Hukum Yang Terjadi Antara *Affiliator Marketplace Tiktokshop* Dengan Produsen**

Dalam mempromosikan dan memasarkan produk minuman kolagen yang diberikan oleh produsen kepada *afilior* dengan menggunakan sistem affiliate dalam *marketplace* tiktok ini terdapat beberapa pihak yang berhubungan, diantaranya:<sup>47</sup>

### 1. Afilier dengan customer (pembeli)

Hubungan antara afilier dan pembeli adalah hubungan hukum antara broker dan pembeli yakni sekedar menghubungkan atau menyampaikan pembeli kepada si penjual (*merchant*) melalui link khusus yang dicantumkan dalam web atau media sosial. Jika customer mengklik link tersebut dan terhubung kepada penjual, kemudian terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, maka afilier

---

<sup>47</sup> C. B. Dewa and L. A. Safitri, "Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun TikTok Javafoodie)," *Khasanah Ilmu - J. Pariwisata Dan Budaya*, vol. 12, no. 1, pp. 65–71, Mar. 2021, doi: 10.31294/khi.v12i1.10132.

berhak mendapatkan komisi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Mengacu kepada pasal 62 hingga pasal 72 KUHD, namun makelar atau broker dalam pengertian ini dalam praktik masyarakat tidak berlaku karena makelar dalam kebiasaan masyarakat tidak melalui pengangkatan dan sumpah. Apabila affiliater memberikan atau mencantumkan link palsu untuk menipu customer dan memanipulasi data, maka affiliater akan terkena sanksi atau hukuman sebagaimana yang diatur dalam UU ITE.

## 2. Affiliater dengan *merchant*

Hubungan antara affiliater dan *merchant* yang terkait adalah hubungan hukum perjanjian kerjasama kemitraan, dimana antara kedua belah pihak harus saling menjaga perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

## 3. *Merchant* dengan customer (pembeli)

Hubungan antara merchant dan pembeli adalah hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Lalu penjual mengirimkan barang yang dipesan kepada konsumen hingga barang tersebut diterima oleh konsumen. Mengacu kepada Pasal 1458 KUHPerdata, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Soesilo and Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW* (Rhedbook Publisher, 2008), 325–326.



Hubungan hukum antara para pihak yang terlibat di dalam mekanisme afiliasi terutama produsen brand minuman kolagen dan *affiliator marketplace tiktokshop* merupakan mitra kerjasama dimana berperan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Dalam kontrak elektronik tiktokshop tersebut menyatakan dengan jelas bahwa perjanjian kemitraan yang dibuat tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, *outsourcing*, atau keagenan diantara masing – masing pihak yaitu produsen brand minuman kolagen dan *affiliator marketplace tiktokshop*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan lainnya dibidang ketenagakerjaan tidak berlaku didalam perjanjian kerjasama kemitraan antara produsen brand minuman kolagen dengan *affiliator marketplace tiktokshop* yang disediakan oleh tiktok. Karena peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan hanya mengatur hubungan pengusaha dengan pekerja, atasan dengan bawahan. Sedangkan perjanjian kemitraan unsur utamanya yaitu kesetaraan antara para pihak.

Seperti yang dijelaskan didalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Asas kebebasan berkontrak disini tidaklah sepenuhnya bebas dimana tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang didalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Artanti, Dyah Ayu. Men Wih Widiatno, “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau dari Hukum Perdata Di Indonesia,” ICA Of LAW, Vol. 1, No.1 (2020): 92-93. Hlm. 44

Dalam hal kesepakatan mengikatkan diri, Dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara produsen brand minuman kolagen dengan *affiliator marketplace tiktokshop* yang disediakan oleh tiktok, perjanjian telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak tiktok. Selain itu, jika dikaitkan dengan kaidah di mana suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu maka sejatinya obyek perjanjian tidak hanya berupa benda namun juga dapat berupa jasa. Didalam perjanjian kerjasama kemitraan antara produsen brand minuman kolagen dengan *affiliator marketplace tiktokshop* yang disediakan oleh tiktok obyek perjanjian merupakan jasa yang diberikan oleh *affiliator* berupa layanan untuk mempromosikan dan mengiklankan produk minuman kolagen di aplikasi tiktok. Dengan pertimbangan dari produsen brand minuman kolagen, seperti jumlah *Followers affiliator*, algoritma *FYP* yang dikenakan di akun *affilator*, jumlah *like* maupun komentar yang bermunculan dalam akun *affiliator* tersebut. Sehingga dari jasa pengiklanan tersebutlah, *affiliator* bisa mendapatkan komisi dan penghasilan sesuai yang telah disepakati, dan produsen brand minuman kolagen pun mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut.